

Masa Depan Kebijakan Pengendalian Sosial Kejahatan Di Indonesia (Refleksi atas Kasus Ujaran Kebencian di Era Digital)

Teuku Fahmi

Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung

e-mail: teuku.fahmi@fisip.unila.ac.id

Abstrak

The Digital Society sebagai gejala sosial baru berimplikasi pada munculnya beragam fenomena kejahatan digital. Salah satu diantaranya kejahatan ujaran kebencian yang menjadi isu hangat di era media sosial. Tulisan dalam artikel ini memfokuskan pada ulasan mengenai masa depan kebijakan pengendalian kejahatan dengan membahas fenomena kejahatan ujaran kebencian yang marak terjadi di dunia maya untuk konteks Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada kajian kepustakaan dengan melakukan penelusuran sumber sekunder yang memuat tematik penelitian dalam wujud teks tertulis berupa buku, artikel jurnal, pemberitaan online, dan laporan penelitian berkenaan dengan fenomena kejahatan ujaran kebencian. Penggunaan studi kasus juga dilakukan dalam rangka mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena kejahatan ujaran kebencian di Indonesia menjadi salah satu fakta kongkrit kejahatan era kontemporer yang tidak dapat terelakkan. Fenomena kejahatan ini akan selalu tumbuh seiring dengan berkembangnya era digital ditengah masyarakat. Pengaturan hukum mengenai kejahatan ujaran kebencian sebenarnya telah diatur oleh pemerintah kedalam seperangkat perundang-undangan. Penulis mengidentifikasi bahwa upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ini juga harus terus didorong dengan melibatkan pihak kepolisian, instansi terkait (Kominfo), kalangan masyarakat sipil, media massa, dan platform media sosial. Kedepannya, perlu untuk mempertimbangkan penggunaan pendekatan multidisiplin sebagai langkah “pengayaan” kebijakan pengendalian sosial kejahatan ujaran kebencian ini.

Kata kunci: era digital, kebijakan, pengendalian sosial kejahatan, ujaran kebencian.

PENDAHULUAN

Saat tatanan sosial terus berubah sebagai dampak dari perubahan sosial, maka selaras dengan hal itu, pengendalian sosial juga turut "bertumbuh" lalu "menyesuaikan" dengan perubahan yang terjadi. Kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan sosial bermasyarakat terdapat alat kontrol (kendali) untuk mengatur berbagai tingkah laku komunitas masyarakat agar terciptanya tatanan sosial yang harmonis.

Tautan yang erat antara konsepsi tatanan sosial dan pengendalian sosial ini sebenarnya telah banyak dibahas oleh ilmuwan sosial. Innes (2003) menjabarkan jikalau penerapan kontrol sosial sejatinya dimaksudkan untuk melindungi tatanan sosial (negara), namun ia juga mengungkapkan bahwa tatanan sosial tidaklah semata-mata produk dari kontrol sosial. Untuk konteks ini, ada variabel lain juga yang berkontribusi pada tercipta suatu tatanan sosial.

Menarik untuk dielaborasi penjelasan tatanan sosial dari Innes (2003) yang memiliki kaitan erat dengan pengendalian sosial. Ia menjabarkan konsep tatanan sosial sejatinya mengacu pada kondisi keberadaan suatu masyarakat, untuk itu tatanan sosial tidaklah statis. Dalam artian, tatanan sosial akan terus berproses secara terus menerus, diproduksi dan direproduksi dengan mengombinasikan sikap, nilai, praktek, kelembagaan dan tindakan anggotanya. Realitas ini dapat dilihat dikeseharian kita dalam kerangka hidup bernegara, akan ada produk sosial/hukum baru

untuk mencapai cita-cita bersama.

Lebih lanjut, Innes (2003) mengungkapkan bahwa tatanan sosial juga terdiri dari berbagai seperangkat ide, tindakan, dan interaksi, yang dalam beberapa cara berkontribusi pada struktur organisasi kemasyarakatan yang terus berlangsung. Tatkala tatanan sosial terus mengupayakan pada terciptanya keadaan (keteraturan) suatu masyarakat dengan skema pengaturan yang terorganisir melalui kesepakatan akan nilai-nilai dan tindakan, disituasi bersamaan, kontrol sosial juga memainkan perannya dalam upaya/proses pengelolaan dari apa yang menyimpang atau bertentangan dengan tatanan sosial. Disinilah peran kontrol sosial yang memiliki signifikansi penting dalam memastikan tiap anggota masyarakat/kelompok sosial agar tetap berada dalam batas-batas tingkah konformis.

Poin penting lainnya dikemukakan oleh Innes (2003) yang juga patut diperhatikan yakni konsepsi mengenai “social control” erat dengan pemaknaan (bagaimana konsep tersebut dipahami) dan implementasi pada tataran praktik. Hal inilah yang kemudian dapat digunakan dalam mendiagnosis cara-cara (baru) dimana kontrol sosial tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat kontemporer. Perubahan di dalam struktur masyarakat kontemporer ini juga telah banyak disinggung oleh Giddens (2016) dalam karya *Modernity and self-identity*.

Penggambaran Giddens mengenai situasi masyarakat “late-modern” juga dianalisis kembali oleh Innes saat mengaitkan konsepsi tatanan sosial masyarakat late-modern dengan social control. Innes mengidentifikasi enam poin yang mempengaruhi upaya perbaikan/revisi yang cukup mendalam yang terkait dengan struktur sosial utama dalam masyarakat. Keenam poin tersebut, mencakup: logika kapitalisme, lalu pergeseran komposisi dan peran negara serta agennya, penyebaran bentuk jaringan organisasi sosial, adanya rasa identitas yang lebih lunak dan cair, perubahan pemaknaan akan ruang/tempat sebagai konsekuensi perkembangan teknologi, dan terkait dengan pergeseran ke pertukaran media interpersonal dan komunikasi massa. Kesemua hal tersebut diidentifikasi Innes memunculkan “ketidakamanan ontologis” yang sangat mendarah daging dan mengarah pada “ketidakamanan lingkungan”. Hal inilah yang kemudian menjadi momentum perubahan penting dalam logika dan praktik penerapan kontrol sosial agar lebih responsif guna mengatasi ‘ketidakamanan’ yang dialami para masyarakat late-modern tersebut.

Hal yang kurang lebih sama juga telah disinyalir oleh Garland (2012) dalam karyanya *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Dalam karyanya tersebut, Garland menjabarkan banyak perubahan yang terjadi dalam upaya pengendalian kejahatan dan peradilan pidana yang terjadi di Inggris dan Amerika. Ia menjelaskan bahwa transformasi organisasi sosial masyarakat late modern yang telah mendorong serangkaian adaptasi politik dan budaya yang mengubah cara pemerintah dan warga negara berpikir dan bertindak dalam kaitannya dengan kejahatan.

Terlebih dengan munculnya posmodernitas sebagai kelanjutan dari era modern, pendekatan yang selama ini kerap digunakan dalam pengendalian kejahatan tidak cukup relevan/memadai lagi untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang terus tumbuh (posmodern). Pada bagian ini penting untuk memperhatikan karakteristik masyarakat posmodern lalu mempertimbangkan/ merelevansikanya guna membentuk (cara baru) pengendalian (sosial) kejahatan di masa depan. Terkait dengan karakteristik posmodern, Staples (2013) mengemukakannya kedalam enam ciri berikut: (1) fragmentasi dan ketidakpastian; (2) ruang sosial dan geografis "menyusut" melalui komputer dan teknologi, penyimpanan informasi massal, pengetahuan ilmiah dan media; (3) kultur komoditas dan konsumerisme; (4) aparat negara yang birokratis (walaupun ada kecenderungan desentralisasi) dalam upaya mengatur regulasi

kehidupan sosial; (5) pengaruh media dalam membentuk kehidupan sosial, dan; (6) disintegrasi kehidupan publik dan diskursus.

Untuk konteks kekinian, dimensi ruang sosial yang berubah melalui komputer dan teknologi serta pengaruh media dalam pembentukan kehidupan sosial secara signifikan mempengaruhi tatanan sosial kemasyarakatan kita. Masyarakat sebagai entitas sosial sudah menyatu dengan beragam perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengalami perkembangan begitu pesat. Martin (2008) menyajikan satu konsep menarik yang merepresentasikan dunia sosial kekinian dengan sebutan "The Digital Society". Ia memberikan penjelasan perihal keterkaitan antara dunia sosial yang ada saat ini dengan beragam perangkat digital yang mendukung kehidupan manusia.

"*The Digital Society*" sebagai gejala sosial baru dengan serta merta melahirkan fenomena kejahatan digital. Terkait dengan itu, Taylor et al. (2014) memberikan delapan ramalan bagi masa depan kejahatan digital diantaranya yakni:

1. Kejahatan yang melibatkan komputer akan meningkat secara substantial, menuntut perubahan utama dalam alokasi sumber daya manusia dan pelatihan, serta pembuatan spesialisasi polisi yang baru.
2. Penipuan internet, termasuk pencurian identitas, akan menjadi masalah komputer terbesar.
3. Kejahatan virtual terhadap orang akan meningkat dengan langkah yang lebih cepat, menuntut hukum baru dan tipe baru dalam penyelidikan dan pencegahan kejahatan.
4. Sebagian kelompok hacker akan berevolusi ke dalam kejahatan berjejaring.
5. Kelompok penjahat terorganisasi akan semakin banyak menggunakan komputer sebagai instrumen kriminal.
6. Kelompok teroris akan semakin banyak menggunakan internet untuk berkomunikasi serta untuk melakukan terorisme siber.
7. Spionase akan terus berkembang ke dalam perang informasi, spionase ekonomi, dan pencurian hak milik intelektual.
8. Kriminal, terorisme, dan anarkis akan semakin mempercepat penggunaan teknologi untuk mencuri data, menghancurkan komunikasi, dan dengan kata lain menimbulkan kerusakan.

Lebih lanjut, Maheswari (2015) dalam artikelnya "*Global Aspects of Cyber Crime*" menguraikan penggolongan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) diantaranya:

1. Kejahatan terhadap orang yang mencakup *cyber defamation/fitnah*, *cyber stalking/penguntitan*, *cyber pornografi*.
2. Kejahatan terhadap properti yang meliputi penipuan kartu kredit, phishing, pelanggaran kekayaan intelektual, perjudian online.
3. Kejahatan terhadap pemerintah (negara) yang termasuk didalamnya *cyber terorisme*.

Khusus kejahatan *cyber* yang ditujukan terhadap orang, varian lain yang menarik untuk dicermati ialah fenomena ujaran kebencian di dunia maya. Balica (2017) mengemukakan jika ujaran kebencian di dunia maya memungkinkan berkembangnya retorika yang merusak di jagat maya, mampu menghadirkan ledakan kampanye rasis dan radikal di internet, serta menciptakan lingkungan (sosial) online yang berisiko terhadap perlakuan buruk. Untuk konteks Indonesia, fenomena ujaran kebencian juga menjadi isu hangat di era media sosial. Darmalaksana et al. (2021) mengungkapkan bahwa ujaran kebencian merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat merusak ketertiban dan kerukunan masyarakat. Apalagi jika ujaran kebencian tersebut mengandung isu sensitif seperti isu agama.

Fenomena ujaran kebencian di dunia maya ini tampak selaras dengan apa yang telah

dikemukakan Staples (2013) mengenai salah satu karakteristik posmodern yang ia kemukakan. Saat ruang sosial dan geografis "menyusut" melalui komputer dan teknologi, maka akan ada celah/peleluang yang berpotensi "merusak" tatanan sosial masyarakat. Berkaca dari realitas tersebut maka tulisan dalam kajian ini akan mengulas fenomena kejahatan ujaran kebencian yang marak terjadi di dunia maya untuk konteks Indonesia. Ada tiga pertanyaan penelitian yang diajukan dalam tulisan ini diantaranya:

1. Bagaimana gambaran fenomena kejahatan ujaran kebencian di Indonesia?
2. Apakah regulasi/aturan yang ada saat ini telah mampu mengatasi permasalahan tersebut?
3. Apa saja langkah pengendalian yang perlu diperhatikan/perbaiki sebagai langkah upaya pencegahan?

METODE

Tulisan ini didasarkan pada kajian kepustakaan dengan melakukan penelusuran pada sumber-sumber sekunder yang memuat tematik penelitian dalam wujud teks tertulis berupa buku, artikel jurnal, pemberitaan online, dan laporan penelitian yang berkenaan dengan fenomena ujaran kebencian. Penggunaan studi kasus juga dilakukan dalam rangka mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik kajian. Tahapan analisis yang digunakan mencakup: (1) melakukan proses identifikasi dan melakukan inventarisir sumber acuan pustaka yang terkait dengan fenomena ujaran kebencian, (2) lalu mengidentifikasi pola dari kasus yang diangkat/muncul, pada tahapan lanjutan, dilakukan analisis dan penyajian secara deskriptif pada kasus diangkat/muncul tersebut lalu mengaitkannya dengan lingkup bahasan upaya pengendalian kejahatan, dan (3) mengemukakan hasil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk konteks kekinian sudah bukan lagi barang baru. Khusus penggunaan internet, mengutip data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2020) terungkap bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2018 mencapai 171,1 juta. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 27,9 juta bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 143,2 juta. Intensitas penggunaan platform online sebagai tempat bagi para pengguna untuk memposting beragam konten juga terus mengalami peningkatan. Seiring dengan bertambahnya jumlah platform, pada saat bersamaan juga memunculkan intensitas interaksi yang agresif seperti ujaran kebencian.

Assimakopoulos, Baider & Millar (2017) menjelaskan bahwa untuk lingkup Komunitas Uni Eropa, ujaran kebencian merujuk pada aktivitas ujaran yang dimotivasi oleh bias ras/etnis/kebangsaan dan seruan untuk kekerasan. Sementara itu, Musyafak & Ulama'i (2020) menerangkan bahwa ujaran kebencian dapat dimaknai sebagai bentuk dari sikap ketidaksukaan (unlike) atau intoleran pada kelompok komunitas masyarakat lainnya. Ujaran kebencian kerap diekspresikan dengan berbagai ungkapan yang ditujukan untuk memprovokasi, menyerang, dan bahkan mendorong munculnya kekerasan baik verbal dan non-verbal. Musyafak & Ulama'i (2020) juga menekankan bahwa problematika ujaran kebencian menjadi semakin signifikan apabila dibarengi dengan kasus tindak kekerasan yang terjadi akibat provokasi melalui kanal media sosial. Mereka mencontohkan dua kasus ujaran kebencian di tahun 2015 yang cukup mendapatkan perhatian publik yakni pengerusakan masjid Tolikara di Papua lalu provokasi yang dilakukan pendukung Persija (JakMania) pada pertandingan Sriwijaya melawan Persib Bandung.

Kasus ujaran kebencian di Indonesia juga memiliki variasi yang cukup beragam, bahkan intensitas yang cukup tinggi saat berkaitan dengan isu politik. Pada Maret 2017, publik digemparkan dengan salah satu kasus hukum yang menimpa musisi Ahmad Dhani terkait dengan ujaran kebencian. Melalui akun Twitter-nya, ia secara tidak langsung mengarahkan cuitannya tersebut kepada Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Gambar 1). Pada akhirnya, kasus ujaran kebencian ini ditindaklanjuti dan diproses secara hukum oleh pihak kepolisian setelah para pendukung dari Basuki Tjahaja Purnama melaporkannya ke polisi.



Gambar 1. Cuitan Ahmad Dhani di platform Twitter yang menghantarkannya ke penjara atas kasus ujaran kebencian.

(Sumber: detiknews, 2017. retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3751250/ini-3-cuitan-ahmad-dhani-yang-dipolisikan>)

Pada kasus Ahmad Dhani tersebut, hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis selama 18 bulan penjara (1,5 tahun) pada kasus ujaran kebencian (Tempo.co, 2019). Putusan hakim menerangkan bahwa Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus tersebut. Musisi Ahmad Dhani dijatuhi hukuman penjara karena terbukti berbuat tindak pidana dengan niat kesengajaan dan tanpa hak guna melakukan dan menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan kepada kelompok komunitas masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Selain berkenaan isu politik, kasus ujaran kebencian dapat disinyalir pada isu-isu lainnya. Pada awal reformasi, dilema terkait dengan ujaran kebencian juga muncul dalam eskalasi yang cukup intens bersamaan dengan konflik berbau SARA juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, semisal: Poso, Ambon, Maluku Utara, Pontianak, Sampit, dan lain-lain (Pasaribu, Mulyadi & Wulan, 2020).

Hingga April 2021, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI mengklaim sudah menangani konten negatif yang mengarah pada ujaran mengandung SARA sebanyak 3.640 buah sedari tahun 2018. Data fantastis ini dirilis oleh Kominfo dalam konferensi pers virtual dari media center kantor kementerian kominfo (Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021 tentang Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital). Pihak Kominfo juga menegaskan bahwa konten digital itu sudah dilakukan pemutusan akses (*takedown*). Berkaca dari situasi yang ada, kasus ujaran kebencian menjadi tantangan yang serius di era keterbukaan informasi saat ini. Situasi tersebut harus diantisipasi dengan regulasi yang memadai guna mencegah/menghindari hal-hal yang tidak diinginkan semisal perpecahan, polarisasi ditengah masyarakat hingga ancaman disintegrasi bangsa.

Pengaturan Hukum Pada Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia

Pengaturan hukum terkait dengan kejahatan ujaran kebencian telah diatur dalam seperangkat perundang-undangan. Mengutip dari Darmalaksana et al. (2021), berikut aturan hukum yang mengatur ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut, diantaranya: Pasal 156 KUHP; Pasal 157 ayat 1 dan 2; Pasal 310 ayat 1, 2 dan 3; Pasal 311 ayat 1; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1 dan 2; Pasal 45A ayat 2; UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 16. Bahkan Surat Edaran Polisi Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015 juga telah memuat ciri-ciri “pesan” yang dikategorikan sebagai ungkapan kebencian, antara lain:


- **Penghinaan.** Yang dimaksud dengan penghinaan yakni suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan juga nama baik orang/pihak lain, baik individu maupun kelompok.
- **Pencemaran nama baik.** Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang berdampak pada pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang yang dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis.
- **Perbuatan yang tidak menyenangkan.** Tindakan yang menyinggung perasaan seseorang disebut dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan, ancaman pencemaran baik secara lisan maupun tertulis.
- **Memprovokasi.** Memprovokasi berarti melakukan tindakan untuk memancing kemarahan seseorang baik dengan menghasut atau dengan sengaja memprovokasi kemarahan.
- **Menghasut.** Tindakan menghasut mengandung maksud ajakan, lalu mendorong, hingga membangkitkan semangat seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kasus ujaran kebencian, hasutan dapat menimbulkan provokasi negatif lalu memicu tindakan kekerasan.
- **Menyebarkan berita bohong.** Menyebarkan berita bohong (*hoax*) juga termasuk dalam kategori ujaran kebencian, karena berita yang disebarkan adalah berita bohong dan dapat menimbulkan fitnah dan kebencian.

Tak bisa dipungkiri, dengan berkembang pesatnya teknologi media sosial maka semakin canggih pula cara penyebaran konten kebencian. Fenomena ini dapat dilihat dari beragamnya akun provokatif dan terorganisir dalam mengunggah konten provokatif bernuansa SARA. Salah satu contoh akun provokatif yang berhasil dibongkar modus operandinya ialah Saracen. Pada Agustus 2017 silam Kepolisian Indonesia berhasil mengungkap sindikat Saracen yang diduga kerap menyebarkan berita bohong (*hoax*) bernuansa SARA pada kanal media sosial sesuai dengan pesanan oknum tertentu (Bbc.com, 2017). Berdasarkan penyelidikan secara forensik digital,

diketahui bahwa sindikat kejahatan dunia maya ini menggunakan grup medsos Facebook yakni Saracen Cyber Team dan Saracen News dan kanal website Saracennews.com untuk menggerakkan lebih dari 800.000 akun. Realitas ini menunjukkan bahwa akan ada selalu “celah” yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu guna melancarkan aksinya dalam menyebarkan ujaran kebencian.

Langkah Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian (Prediksi Masa Depan)

Pemerintah Indonesia terus melakukan serangkaian upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian baik dari sisi kebijakan dan tataran praktik. Kompleksitas perkembangan teknologi juga terus menuntut pemerintah agar bergerak lebih cepat dan adaptif dalam upaya mengendalikan dan mencegah kejahatan ujaran kebencian. Pada konteks ini penting untuk kita adopsi pemikiran Innes (2003) yang menguraikan pendapatnya tentang logika kontemporer dari konsepsi pengendalian sosial (*social control*). Innes berpandangan bahwa masyarakat akan selalu dan terus mengalami perkembangan dengan cara yang kompleks dan pada lingkup ini perilaku kelompok masyarakat juga akan semakin tunduk (patuh) pada berbagai bentuk kontrol tersebut. Untuk itu, dibutuhkan ‘kendali aparat’ yang senantiasa perlu terus untuk “dikonfigurasi ulang”, secara teknis, kendali aparat tersebut juga dapat menggunakan berbagai teknologi berlapis dan saling terkait.



Gambar 2. Keterlibatan para pihak dalam upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian.

Pada Gambar 2 di atas, penulis mencoba untuk menskemakan keterlibatan para pihak dalam upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian yang saat ini telah banyak menombinasikan pada beragam pendekatan. Pencegahan kejahatan berpendekatan “penal” dijalankan melalui penerapan kebijakan kriminal hukum pidana (*penal policy*) tetap menjadi kerangka yang utama. Mengutip pendapat Arief (2016) yang mengemukakan sejatinya pencegahan kejahatan perlu ditempuh dengan memadukan beragam pendekatan kebijakan yang integral, yakni: (a) ada keterpaduan (integralitas) baik politik kriminal dan politik sosial; dan (b) ada keterpaduan (integralitas) baik penanggulangan kejahatan melalui “penal” dan “non-penal”.

Upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian perlu untuk melibatkan banyak kalangan, disamping upaya peningkatan/pengoptimalan fungsi kepolisian sebagai aparat hukum. Tataran praktik pemolisian juga sudah cukup responsif dalam upaya mencegah dan mengendalikan isu ini, semisal: lahirnya Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Siber pada 2017 dan dibentuknya *Virtual Police* sebagai upaya dan media edukasi apabila ada indikasi potensi pelanggaran pidana saat menggunakan beragam platform media sosial.

Kementerian Kominfo juga memiliki peran yang penting dalam menangani konten digital yang mengandung atau terindikasi adanya unsur kebencian/permusuhan berbasis SARA. Hal ini sebagaimana yang telah menjadi kewenangan Kominfo sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan keputusan sebagai bagian dari penanganan konten yang dilakukan pihak Kominfo dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan lintas kementerian dan/atau lembaga, dan juga para pengelola platform.

Kalangan komunitas dari masyarakat sipil sebagai pengguna beragam platform media sosial juga perlu didorong partisipasinya sebagai agen pengendali sosial (kejahatan). Hal ini selaras dengan pernyataan Innes (2003) yang menyatakan bahwa setiap dari kita merupakan subjek kendali, dalam rangka pelaksanaan pengendalian sosial. Untuk itu, seluruh entitas masyarakat perlu untuk terus didorong keterlibatannya dalam upaya pelaksanaan kontrol tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Untuk konteks Indonesia, publik terus didorong untuk dapat berpartisipasi dalam menginformasikan beragam konten yang berpotensi “merusak” dengan melaporkannya via daring melalui “aduan konten” layanan Kominfo RI atau “Laporkan!” Patroli Siber Dittipidsiber Kepolisian RI. selain itu telah muncul partisipasi publik dalam meng-*counter* narasi/konten ujaran kebencian, semisal: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang mengelola laman <https://turnbackhoax.id/> guna memerangi informasi palsu di internet.

Peran media massa, baik cetak dan online, juga turut andil dalam upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian. Penekanannya ada pada upaya edukasi keseluruhan entitas masyarakat mengenai informasi palsu dan menyesatkan. Penting untuk tiap kalangan media massa memerhatikan kualitas pemberitaan yang disajikan, guna menghindari “pelanggaran” penyebaran berita palsu yang tersebar di tengah masyarakat. Pihak lain yang juga turut terlibat ialah platform penyedia layanan media sosial. Untuk konteks kekinian, mereka telah memiliki teknologi yang mampu mendeteksi konten/pemberitaan yang tidak sesuai dan perlu diklarifikasi lebih lanjut. Semisal pada layanan Twitter, telah memperluas peraturan/kebijakan perilaku atau tindakan kebencian untuk juga melarang digunakannya bahasa atau teks yang cenderung merendahkan berbasis kewarganegaraan, ras, dan suku.

Terlepas dari pengoptimalan peran para pihak yang telah disebutkan di atas, dalam upaya pengendalian & pencegahan kejahatan ujaran kebencian, perlu juga untuk mempertimbangkan penggunaan pendekatan multidisiplin sebagai langkah “pengayaan” pengendalian masa depan pengendalian sosial, khususnya kejahatan ujaran kebencian. Salah satu contoh pendekatan tersebut sebagai mana yang dikemukakan Darmalaksana et al. (2021) yang mengusulkan metode *text mining* sebagai bagian dari data *mining technique* yang digabungkan dengan *sequential pattern mining* untuk mendeteksi ujaran kebencian dari media sosial dengan data teks.

Poin lain yang juga perlu diperhatikan yakni pandangan Innes (2003) yang mengemukakan jika *social control* akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kontekstualitas dan kompleksitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, kita harus memegang dua hal penting dalam mengawali perubahan tersebut yakni logika dan praktik dari penerapan *social control*. Untuk itu, kebijakan pengendalian sosial kejahatan (*social control of crime*) juga akan terus mengalami perkembangan selaras dengan beragamnya ‘kompleksitas’ yang cenderung bermunculan sebagai konsekuensi berkehidupan di tengah komunitas masyarakat.

Penekanan yang juga diberikan Innes (2003) yakni *social control* ‘perlu’ untuk (selalu) dikonfigurasi ulang baik secara konseptualisasi dan tataran praktik. Cukup relevan jika upaya pengembangan *crime control policy* didekati dengan pemanfaatan teknologi, melalui varian *big data*, *internet of things*, dan *artificial intelligence*. Hal ini dapat menjadi peluang perluasan bagi praktik pengendalian sosial kejahatan.

KESIMPULAN

Fenomena kejahatan ujaran kebencian di Indonesia menjadi salah satu fakta kongkrit kejahatan era kontemporer yang tidak dapat terelakkan. Pengaturan hukum terkait dengan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) ini juga telah dikerangkan kedalam seperangkat perundang-undangan. Tidak hanya itu, pemerintah juga terus melakukan serangkaian upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian baik dari sisi kebijakan dan tataran praktik. Hasil telaah yang penulis lakukan juga menunjukkan ada banyak pihak yang juga telah terlibat dalam upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ujaran kebencian ini, diantaranya: pihak kepolisian, instansi terkait (Kominfo), kalangan masyarakat sipil, media massa, dan platform media sosial. Kedepannya, perlu juga untuk mempertimbangkan penggunaan pendekatan multi disiplin sebagai langkah “pengayaan” kebijakan pengendalian sosial, khususnya kejahatan ujaran kebencian. Pemanfaatan teknologi melalui penggunaan *big data*, *internet of things*, dan *artificial intelligence* dapat menjadi peluang perluasan bagi praktik kebijakan pengendalian sosial kejahatan atas kasus ujaran kebencian.

REFERENSI

- APJII, A. (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019–2020 (Q2). *Indonesia Survey Center*.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*: Prenada Media.
- Assimakopoulos, S., Baider, F. H., & Millar, S. (2017). *Online hate speech in the European Union: A discourse-analytic perspective*: Springer Nature.
- Balica, R. (2017). The criminalization of online hate speech: It’s complicated. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 9(2), 184-190.
- Bbc.com. (2017). Kasus Saracen: Pesan kebencian dan hoax di media sosial 'memang terorganisir'. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41022914>
- Darmalaksana, W., Irwansyah, F., Sugilar, H., Maylawati, D., Azis, W., & Rahman, A. (2021).

- Logical framework for hate speech detection on religion issues in Indonesia*. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
- Garland, D. (2012). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*: University of Chicago Press.
- Giddens, A. (2016). Modernity and self-identity. In *Social Theory Re-Wired* (pp. 512-521): Routledge.
- Innes, M. (2003). *Understanding social control*: McGraw-Hill Education (UK).
- Maheswari, K. (2015). Global aspects of cyber crime. *Indian Social Science Journal*, 4(1), 41.
- Martin, A. (2008). Digital literacy and the “digital society”. *Digital literacies: Concepts, policies and practices*, 30(2008), 151-176.
- Musyafak, H. N., & Ulama’i, H. H. A. a. (2020). *Agama dan ujaran kebencian: kritik muatan hate speech dalam media online*: Penerbit Lawwana.
- Pasaribu, R. G., & Wulan, G. A. (2020). Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 19.
- Staples, W. G. (2013). *Everyday surveillance: Vigilance and visibility in postmodern life*: Rowman & Littlefield.
- Taylor, R. W., Fritsch, E. J., & Liederbach, J. (2014). *Digital crime and digital terrorism*: Prentice Hall Press.
- Tempo.co. (2019). Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian. Retrieved from <https://metro.tempo.co/read/1169680/ahmad-dhani-divonis-15-tahun-penjara-atas-kasus-ujaran-kebencian>